

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³⁵

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

³⁵ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), h. 23.

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. *Convention On the Rights of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat umur perkawinan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Oleh sebab itu dapat kita ambil kesimpulan dari KHI bahwa anak-anak yaitu berumur sebelum 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum 16 tahun bagi perempuan.³⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa anak-anak yaitu yang berumur dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

³⁶ Abnan Pancasilawati, Vience Ratna Multi Wijaya, Esti Royani, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2023), h. 20.

2. Hak-Hak Anak

Dalam mukadimah deklarasi tentang hak-hak anak yang disahkan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:³⁷

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 54.

- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung-jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di

dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³⁸

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.³⁹

³⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 16.

³⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, ...* h. 56.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁰

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

c. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Hak seorang anak juga diatur secara tegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

⁴⁰ Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, ...h. 21-22.*

Dalam Islam terdapat beberapa ajaran mengenai hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Qs. Ath-Thalaq 6.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Qs. An-Nahl: 58-59.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi berdasarkan Qs. Al-Isra: 31.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- e. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), terdapat dalam Qs. AlBaqarah 233.
- f. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadits yang artinya: “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (Fitrah Islami) maka ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi” (Sahih Bukhari: 11000; 243/15).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* berarti mendidik dan membesarkan sejak pertama kali lahir di dunia ini. Baik dilakukan oleh ibu atau ayah atau orang lain yang menggantikan mereka, sehingga *hadhanah* merupakan

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19.

langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.⁴²

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan masdar yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”.⁴³ Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa secara keabsahan, *al-hadhanah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah *fiqh*, *hadhanah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁴⁴

Menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi dan al-Zuhaili bahwa *wilayah* (perwalian)

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, 1st ed. (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 101.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab* (Kairo: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), h. 1137.

⁴⁴ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 229.

dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah*, artinya *hadhanah* dan *wilayah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilayah* kepada dua, yaitu *wilayah 'ala al-nafs* dan *wilayah 'ala al-mal*. *Wilayah 'ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan dan lain-lain. Adapun *wilayah 'ala al-mal* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya.⁴⁵

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 10* (Depok: Gema Insani Press, 2021), h. 738.

membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Merujuk al-Quran, poin pokok perlindungan hukum bagi anak yaitu, perlindungan terhadap bentuk kejahatan. Saat melepas keberangkatan anak-anaknya ke Mesir, Ya'qub berpesan; wahai anak-anakku, jika kalian sampai di Mesir, janganlah kalian secara bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang tertentu, dan masuklah dari pintu gerbang yang berlain-lainan. Pesan Ya'qub tersebut dapat dinilai sebagai upaya preventif agar anak terhindar dari kriminal. Hal ini mengingat kemunculan orang baru dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan perhatian dari Masyarakat Mesir.⁴⁶ Perhatian tersebut dimungkinkan melahirkan benih-benih kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Pada aspek pencegahan (*protection*), anak dilindungi dari berbuat kriminal dengan menjauhkan potensi yang dapat mendorongnya berbuat kejahatan. Teman, bacaan, lingkungan, media dan tontonan seringkali menjadi media anak untuk berbuat kriminal. Kasus penggunaan narkoba, pekerja anak, perdagangan manusia, dan pornografi, merupakan kasus yang kerap menimpa anak. Belum lagi kasus-kasus kekerasan sebaya (*bullying*) di sekolah dan tempat bermain, baik bullying fisik, verbal maupun mental.⁴⁷ Kekerasan seperti ini berdampak panjang pada anak karena menyangkut semangat belajar, kecerdasan sosial, dan tekanan psikologis anak.

⁴⁶ Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), h. 144.

⁴⁷ Asrul, ... h. 145.

b. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai perlindungan/pemeliharaan seorang anak yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan: 1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Tujuan perlindungan anak termuat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Hak seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan anak secara fisik dan psikis. Maka, tulisan ini menitikberatkan pada pemenuhan hak anak terhadap segala bentuk kekerasan, dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keadilan sosial, sehingga pelaksanaan perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai tahapan kehidupan, karena anak adalah pewaris bangsa.⁴⁸ Menjamin terselenggaranya perlindungan anak adalah perwujudan kesejahteraan anak, yaitu perlindungan dari segala bentuk tindak pidana dan eksploitasi, agar anak mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi dan berkarya.

B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan

⁴⁸ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 34.

tekanan.⁴⁹ Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru. Kekerasan seksual terhadap anak juga didefinisikan sebagai eksploitasi seorang anak atau remaja (di bawah usia 18 tahun) untuk aktivitas seksual apa pun atau kepuasan seksual ketika seseorang yang lebih tua dari anak tersebut menggunakan kekuasaan atau kekuasaannya untuk mengambil keuntungan dari kepercayaan dan rasa hormat anak untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1), kekerasan seksual anak merupakan tindak pidana yang terdiri atas: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu pada ayat (2) dijelaskan bahwa kekerasan seksual juga meliputi:

a. Perkosaan;

⁴⁹ Annger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 15.

⁵⁰ Lisa Hodge, *Eating Disorders and Child Sexual Abuse*, (Singapura, Palgrave Macmillan, 2021), h. 4.

- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan yang sama termuat pula pada Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

2. Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar *visual*, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual

secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksplotasi seksual). Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang.

Menurut Kendler, Tower, Welfare dan Yuwono yang dicantumkan dalam jurnal karya Rini, tipe atau bentuk kekerasan seksual pada anak antara lain:⁵¹

a. *Fondling*

Fondling adalah cumbuan atau belaian yang dilakukan pelaku kepada korban, baik berupa pelukan, ciuman, sentuhan di dada, bokong, paha.

b. *Intercourse*/Penetrasi

Penetrasi pada vagina atau anus, menggunakan alat kelamin, jari ataupun alat bantu seks yang dilakukan pelaku pada korban atau dilakukan korban kepada pelaku atas permintaan pelaku.

c. Stimulus Pada Alat Kelamin

Stimulasi pada alat kelamin, baik penis ataupun vagina dengan menggunakan jari, alat kelamin ataupun alat bantu seksual tanpa melakukan intercourse. Stimulasi dilakukan baik oleh pelaku kepada korban, maupun korban kepada pelaku atas permintaan pelaku.

d. Kekerasan tanpa kontak fisik

⁵¹ Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Sosial)," *IKRA-ITH Humaniora* 4, no. 3 (2020): 157–67.

Membuka pakaian dan mempertontonkan alat kelamin kepada anak, mempertontonkan video porno kepada anak, melakukan telepon atau panggilan video seks kepada anak.

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma yang dialami oleh anak-anak setelah mendapatkan tindakan kekerasan seksual yaitu:⁵²

- a. Pengkhianatan (*Betrayal*), seorang anak membutuhkan perlindungan dari orang tuanya, ketika dia merasa tidak terlindungi oleh orang tuanya maka anak akan cenderung melakukan pengkhianatan, apalagi ketika orang tuanya menganut sistem yang otoriter.
- b. Trauma Secara Seksual (*Traumatic Sexualization*) anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual maka akan memiliki kecenderungan trauma dalam melakukan hubungan seksual ketika mereka sudah dewasa nantinya, dan banyak diantara mereka justru terjerumus pada hubungan seksual yang salah misalnya hubungan sesama jenis.
- c. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), trauma mendalam yang dialami oleh anak yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual akan mengakibatkan anak mengalami kondisi ketakutan luar biasa, kecemasan yang berkepanjangan. Sehingga pada akhirnya anak akan menutup diri dari lingkungan sosialnya karena kepercayaan diri mereka yang sudah hilang.

⁵² F Safitra, L., Patrisia, N. E., & Yuliani, "Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bengkulu," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 1 (2019), h. 44-45.

- d. *Stigmatization*. Anak-anak korban tindakan kekerasan seksual akan mengalami rasa malu, dan memiliki gambaran buruk tentang dirinya sendiri. Mereka sering merasa bahwa mereka sudah tidak sama dengan anak lainnya. Sehingga akan muncul perilaku abnormal dan berujung pada penggunaan obat-obatan terlarang bahkan sampai mengakhiri hidupnya.

4. Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan haknya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa korban kekerasan tindak pidana seksual berhak mendapatkan hak penanganan, meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Berdasarkan hak penanganan yang telah disebutkan di atas, upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan menurut Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal demikian juga disebutkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa upaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual meliputi:

- a. Rehabilitas medis;
- b. Rehabilitas mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; restitusi/atau kompensasi; dan
- d. Reintegrasi sosial.

Menurut Utami Zahirah, dkk. dalam artikelnya berdasarkan Prinsip Dasar dan Pedoman yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tentang Hak atas Reparasi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, empat metode penanganan kompensasi dan perlakuan terhadap kekerasan seksual meliputi:⁵³

- a. Restitusi, yang memungkinkan korban untuk menegaskan kembali dan pulih dari keadaan yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM.
- b. Kompensasi, yaitu kerugian yang diukur secara ekonomis yang disebabkan oleh pelanggaran huku, seperti kerugian

⁵³ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019), h. 14.

fisik dan mental, kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kehilangan kesempatan termasuk biaya pendidikan, pengobatan dan rehabilitasi

- c. Rehabilitasi, penyediaan layanan hukum, psikologi, medis dan layanan atau perawatan lainnya, serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban.
- d. Jaminan kepuasan dan tidak terulangnya pelanggaran yang terjadi pada korban.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban dapat menerima santunan pengobatan dan pemulihan dari tenaga medis, pekerja sosial, mitra relawan dan/atau tokoh spiritual.⁵⁴ Tenaga medis bertugas memeriksa korban sesuai dengan standar profesi, dan apabila korban membutuhkan pengobatan, tenaga medis berkewajiban memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing spiritual harus memberikan layanan konseling kepada para korban untuk memberdayakan mereka sehingga rasa aman dan percaya diri terpatri dalam diri korban. Semua elemen tersebut dapat bekerja sama dalam perawatan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada anak.

Selain dari pengangan yang telah disebutkan sebelumnya. Agar tidak terjadi atau meminimalisir tindak kekerasan seksual maka perlu adanya peran dari keluarga. Partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak kekerasan seksual sebagaimana

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 39

termaktub pada Pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat diwujudkan dengan:

- a. Menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. Membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga;
- c. Membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
- d. Menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. Menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. Menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang yang sama menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban dapat diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tidak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban; c
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. Memantau pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Suksesnya penanganan korban kekerasan seksual tidak luput dari tugas dan peran seorang pendamping. Pendampingan korban dapat dilakukan oleh petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (meliputi: advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (LPLB), dan pendamping lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Maqashid *Shariah* Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat. Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.⁵⁵

Usai mengantongi gelar MSc (*Master of Science*) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang System analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia

⁵⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang islamic studies. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.⁵⁶

Jasser Auda mendirikan Maqashid Research Center dan juga memimpin Institut Maqashid Global, sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika, Inggris, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa dan juga menjadi professor di beberapa universitas dunia diantaranya Universitas Amerika Sharjah UAE, Bahrain University, Qatar University. Ia juga telah menulis lebih dari 25 judul buku dalam bahasa Arab maupun Inggris.⁵⁷

Beberapa karangan fonumental yang pernah ditulis diantaranya *Maqashid Al Shariah : A Beginner's Guide, Islam, Christianity and Pluralism, Shariah and Politics, Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach, How do we Realise Maqashid Al Shariah in the Shariah*. Terdapat juga beberapa artikel yang telah ditulis olehnya, diantaranya Fatwa: *Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment*,

⁵⁶ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018).

⁵⁷ Andi Triawan Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prastian, Ikhwan Nugraha, Ekarina katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparoyo, Kamaruddin Arsyad, *Panorama Maqashid Shariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 163.

*UNISEL: Empowerment of Education From the Prespective of Maqashid, Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded, Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence.*⁵⁸

2. **Pemikiran Jasser Auda Mengenai Maqashid Shariah**

Pemikiran Jasser Auda mengenai Maqashid Shariah berawal dari kegelisahan intelektualnya, karena banyak kejadian-kejadian yang tidak manusiawi diatas namakan hukum islam seperti halnya peledakan Bom di London Inggris pada 7 Juli 2005 yang telah menewaskan 52 nyawa dan banyak lagi peristiwa lainnya yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu ia menuliskan kegelisahan itu di bab awal bukunya yang berjudul “*Maqashid Shariah as philosophy of Islamic Law: A systems Approac.*”

“Saya menulis hal ini setelah saya mengemudi mobil pagi ini melalui Kota London, Inggris menuju kantor saya. Itu seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan, karena cuaca bulan Juli langit sangat cerah pada hari ini. Akan tetapi, sayang sekali mengemudi pagi ini menjadi pengalaman pahit yang menegangkan, karena kota ini dan bahkan seluruh negeri berada pada tingkat siaga satu. Polisi menginformasikan kepada kami bahwa telah terjadi serangan teroris. Hal ini menunjukkan teroris menjadi ancaman nyata! Jadi, kondisi semacam ini, sebagaimana penduduk London, saya juga takut melewati kota London, dan selalu waspada mengamati setiap perilaku yang mencurigakan. Namun, saya makin gusar dengan pemberitaan di London dalam

⁵⁸ K. Rofiah, “Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari’ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda).” *Istinbath* 15, no. 1 (2016): 83–106.

beberapa hari terakhir, karena apa yang saya sebut sebagai aksi kriminal (lebih benar daripada aksi terorisme) ini dilakukan atas nama hukum Islam, sebagaimana klaim beberapa pelakunya. Ketika saya mendengar perkataan itu, saya dengan kondisi marah berseru: hukum Islam? Apa hukum Islam? Apakah hukum Islam membolehkan membunuh manusia tanpa pandang bulu di kota-kota yang damai? Dimana “kebijaksanaan dan harmonisasi antar manusia” yang diketahui setiap Muslim sebagai bagian yang melekat pada hukum Islam?”⁵⁹

Hukum Islam yang diaplikasikan di dunia ini memiliki nilai-nilai Humanis, responsif, progresif dan menjunjung keadilan, produktifitas, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, spiritual, kebersihan, persatuan, kasih sayang dan demokratis. Namun nilai-nilai itu seringkali nihil implementasi di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di manakah hukum Islam? Dan bagaimanakah hukum Islam mengatasi dan memecahkan problema riil ini?.

Jasser Auda terkenal sebagai ulama’ kontemporer yang telah melakukan terobosan dan memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam pengembangan ilmu Islam yaitu *Maqashid Shariah*. Belum ada ulama dizaman ini yang telah melakukan kajian analitis seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda. Kajian mendalam mengenai *maqashid shariah* yang telah ia lakukan menggunakan pendekatan Sistem, yang ia pelajari saat menempuh S3. Istilah sistem sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*Systema*” dan juga dari kata “*sustema*” yang berasal dari

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. xxi.

bahasa Yunani yang berarti Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda meliputi 6 sifat yang saling berkaitan diantaranya sifat kognitif *alam* (*Cognitive nature of System*), Keutuhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*).⁶⁰

3. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (Ushul al-Fiqh) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqashid Shariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu:

a. Fitur kognitif

Al-Idrākiyyah, cognition mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan ‘Wahyu’ dari ‘Kognisi’-nya. Itu artinya, Fiqh digeser dari klaim sebagai bidang ‘pengetahuan Ilahiah’ menuju bidang ‘kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah’. Perbedaan yang jelas antara

⁶⁰ Faizin, “Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī’ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer,” *Tajdid* 22, no. 2 (2019), h. 180.

Shariah dan Fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat Fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi.⁶¹

b. Fitur kemenyeluruhan

Al-Kulliyah, wholeness membenahi kelemahan Ushul Fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi 'tafsir tematik' yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.⁶²

c. Fitur keterbukaan

Al-Infityyah; openness berfungsi untuk memperluas jangkauan 'Urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya 'Urf dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka 'Urf dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada 'pandangan-dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih' (*nadzariyyat al-ma'rifah*) yang dimiliki seorang faqih, selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi, 'pandangan-dunia' harus 'kompeten', yaitu dibangun di atas basis 'ilmiah'. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi

⁶¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 12.

⁶² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 12.

literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak; serta ‘membuka’ sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk ‘pandangan-dunia yang kompeten’ seorang faqih, termasuk di dalamnya adalah filsafat (*critical philosophy*).⁶³

d. Fitur hierarki-saling berkaitan

Al-Harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy, setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqashid Shariah*. Pertama, perbaikan jangkauan *Maqashid*. Jika sebelumnya *Maqashid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *Maqashid*, maka fitur hierarki-saling berkaitan mengklasifikasi *Maqashid* secara hierarkis yang meliputi: *Maqashid* Umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam; *Maqashid* Khusus yang diobservasi dari seluruh isi 'bab' hukum Islam tertentu; dan *Maqashid* Partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Implikasinya adalah *Maqashid* diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan 'khazanah' *Maqashid* yang melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqashid*. Jika *Maqashid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki- saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqashid* kontemporer. Implikasinya, *Maqashid* menjangkau masyarakat, bangsa

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 13.

bahkan umat manusia. Selanjutnya, *Maqashid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *Maqashid* yang bercorak individual.⁶⁴

e. Fitur multi-dimensionalitas

Ta'addud al-ab'ād; multidimensionality, dikombinasikan dengan pendekatan *Maqashid*, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya, sebuah atribut jika dipandang secara mono-dimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar-dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu *Maqashid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan antara satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu '*Maqashid*'. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multi- dimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih *Maqashid*.⁶⁵

f. Fitur kebermaksudan

Al-maqashidiyyah; purposefulness ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis dan juga

⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 13.

⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 13.

ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu Qiyas, Istihsan, dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah para Nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah 'gambar utuh', sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. Autentitas Hadis tidak sekadar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, 'koherensi sistematis' dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas Hadis Nabi Saw. perlu 'didasarkan pada sejauh mana Hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Qur'an'. Jadi, 'koherensi sistematis' harus ditambahkan kepada persyaratan autentitas matan hadis Nabi.⁶⁶

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqashid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad Usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *Maqashid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.⁶⁷ Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *Maqashid Shariah* yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijihad atau konklusi hukum yang mencapai *Maqashid* harus disahkan.

⁶⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 14.

⁶⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah...* h. 14.

Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan *Maqashid* dalam hukum Islam.

